

PELAYANAN TEMPAT REKREASI – RETRIBUSI JASA USAHA

2023

PERBUP. PASURUAN NO. 253, BD 2023/NO. 253, 17 HLM

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 253 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (5) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2023; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDAKab. Pas No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKab. Pas No. 8 Tahun 2021; PERDAKab. Pas No. 3 Tahun 2023.
- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi termasuk fasilitas penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung tempat rekreasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan tempat rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi; tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa; dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.